



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 225 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar berjalan baik, tepat sasaran serta berkesinambungan sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan daerah tahunan, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Pembentuk Tim Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. melakukan persiapan reviu dengan kegiatan pengumpulan informasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan;

- b. menguji atas kelengkapan dokumen pendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- c. menguji kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
- d. menguji atas penyusunan substansi antar bab rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- e. melakukan dokumentasi ke dalam Kertas Kerja Reviu yang memuat tujuan reviu, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner dan langkah kerja prosedur analitis; dan
- f. membuat Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk disampaikan kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 27 Juni 2023


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 225 /2023
TANGGAL: 27 Juni 2023
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. Ibarata,M.Si/PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
4.	Antonius Simson Kameng,S.IP/PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Dra. Sri Nuyati,M.M/ PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Matheus,SE.,M.Si /PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Atikalani,SE.,M.AP/ PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Ahmad Riadi,SE.,M.M/ PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Arie Raymond Dau,ST/ PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY MINARWAN